



Tes Urine sebagai Mekanisme Kontrol Sosial: Perspektif Foucaultian dalam Institusi Publik

Ryan Maulana Agung¹, Amal Taufiq¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 21/08/2025

Direvisi 12/10/2025

Diterima 19/10/2025

Dipublikasikan 01/11/2025

Kata kunci:

Kontrol sosial

Biopower

Tes urine

Pengawasan modern

Birokrasi

Keywords:

Social control

Biopower

Urine testing

Modern surveillance

Bureaucracy

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Abstrak

Tes urine semakin dilembagakan sebagai prosedur administratif di berbagai institusi publik Indonesia dengan dalih kehati-hatian kesehatan. Artikel ini menganalisis praktik tersebut sebagai mekanisme kontrol sosial dalam kerangka *biopower* Foucault. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus di BNN Kabupaten Sidoarjo. Data dihimpun melalui observasi terstruktur selama kegiatan magang, telaah dokumen kebijakan dan materi sosialisasi, serta catatan operasional pelaksanaan tes. Temuan menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya bertujuan untuk deteksi narkoba, tetapi juga menjadi alat pengawasan tubuh dan moralitas. Tes urine menciptakan kepatuhan, menetapkan standar moral, serta membentuk kategori sosial seperti individu bersih dan berisiko. Dalam praktik birokrasi, kekuasaan dilembagakan secara halus melalui aturan administratif yang tampak netral. Artikel ini berkontribusi dalam kajian sosiologi kekuasaan dengan menyoroti bagaimana praktik keseharian yang biasa justru berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai-nilai dominan yang bersifat politis.

Abstract

Urine testing is increasingly being institutionalized as an administrative procedure in various Indonesian public institutions under the pretext of health precautions. This article analyzes this practice as a mechanism of social control within the framework of Foucault's biopower. This study uses a qualitative-descriptive approach with a case study at the National Narcotics Agency (BNN) in Sidoarjo Regency. Data was collected through structured observation during an internship, review of policy documents and socialization materials, and operational records of test implementation. Findings indicate that this practice is not only aimed at drug detection but also serves as a tool for monitoring the body and morality. Urine testing creates compliance, sets moral standards, and forms social categories such as clean and at-risk individuals. In bureaucratic practice, power is subtly institutionalized through seemingly neutral administrative rules. This article contributes to the study of the sociology of power by highlighting how everyday practices function as a means of reproducing dominant political values.

Penulis Korespondensi

Ryan Maulana Agung

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jalan Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60237

Email: ryanmaulanasch@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tes urine telah menjadi praktik administratif yang dianggap wajar di berbagai institusi publik di Indonesia. Mulai dari lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, hingga perusahaan swasta. Prosedur ini ditujukan dengan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba. Di balik fungsi medis tersebut, tes urine juga memuat dimensi kekuasaan yang kerap luput dari perhatian publik. Masyarakat menerima prosedur ini sebagai bentuk kewaspadaan kesehatan dan peneguhan integritas, tanpa banyak mempertanyakan asumsi sosial dan politik yang menyertainya.

Tes urine tidak hanya berfungsi sebagai deteksi zat adiktif, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan kelayakan administratif dan moral seseorang. Istilah seperti bersih, bermoral, atau berintegritas kerap muncul dalam dokumen resmi sebagai dasar pembenaran tes urine. Istilah-istilah ini bersifat subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang baku, namun tetap berpengaruh besar terhadap akses seseorang pada pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan negara lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukanlah kebijakan yang netral. Praktik ini memuat bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus namun sistemik. Ketika masyarakat dilibatkan secara penuh, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta mencerminkan keberagaman perspektif dan pengalaman yang ada (Evans, Pilkington, & McEachran, 2010). Dalam kerangka sosiologis, praktik ini dapat dibaca melalui konsep *biopower* Michel Foucault, yakni cara kekuasaan modern bekerja melalui pengelolaan tubuh dan populasi secara teknokratis dan administratif (Foucault, 1977). Melalui prosedur seperti tes urine, negara dan institusi secara tidak langsung mengatur siapa yang dianggap layak dan siapa yang perlu diawasi.

Menurut Foucault, mekanisme kekuasaan dalam masyarakat modern tidak lagi bersifat terang-terangan, melainkan tersembunyi di balik rutinitas, regulasi kesehatan, dan praktik administratif yang tampaknya biasa. Kekuasaan tidak lagi memaksa, melainkan membentuk individu yang secara sukarela patuh terhadap norma karena merasa bahwa kepatuhan itu wajar atau bahkan wajib. Tes urine merupakan bentuk konkret bagaimana kekuasaan hadir dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sebagai kekuasaan itu sendiri.

Temuan Kusuma (2020) menunjukkan bahwa di institusi pendidikan, tes urine berfungsi lebih dari sekadar deteksi medis. Prosedur ini menciptakan rasa takut sekaligus menumbuhkan kepatuhan simbolik. Ruang lingkup tersebut masih terbatas pada konteks kampus, sehingga belum menjelaskan bagaimana praktik serupa bekerja di luar pendidikan. Kajian sebelumnya belum banyak mengeksplorasi bagaimana tes urine menjadi instrumen evaluasi moral yang dilembagakan dalam sistem birokrasi negara, dan bagaimana praktik tersebut telah menjadi bagian dari struktur sosial yang memperkuat relasi kuasa dalam masyarakat.

Celah penelitian terlihat pada kebutuhan untuk memahami bagaimana tes urine tidak hanya membentuk kepatuhan individual, tetapi juga membentuk wacana tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara baik, bermoral, dan bersih. Dalam konteks ini, tubuh bukan lagi sekadar entitas biologis, tetapi juga menjadi objek simbolik yang diatur, dinilai, dan diklasifikasikan berdasarkan standar-standar yang diciptakan oleh sistem administratif.

Hasil observasi selama magang di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo memperkuat analisis tersebut. Tes urine dijalankan secara rutin dan sistematis di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga perusahaan swasta. Prosedur pelaksanaannya sangat terstruktur: peserta wajib mengisi formulir, memverifikasi identitas, dan menyerahkan sampel urine di bawah pengawasan petugas. Sering kali, individu melakukannya bukan atas kesadaran pribadi tentang kesehatan, melainkan karena tekanan administratif. Mahasiswa, pelamar kerja, atau pegawai honorer mengikuti tes karena takut kehilangan hak atau peluang administratif jika menolak.

Dalam istilah Foucault adalah bentuk disiplin yang bekerja melalui tubuh. Tubuh yang bersih dipandang pantas, sedangkan tubuh yang terkontaminasi diposisikan sebagai ancaman. Tes urine menjadi bagian dari proses normalisasi sosial di mana individu belajar menyesuaikan diri dengan sistem bukan karena memahami, tetapi karena merasa tidak punya pilihan.

Penggunaan simbol nilai seperti integritas atau profesionalisme untuk menilai individu semakin memperkuat efek tersebut. Istilah-istilah ini sering digunakan secara longgar dan sarat nilai subjektif yang tidak transparan. Ketika tubuh dinilai melalui kriteria moral yang tidak objektif, birokrasi menjalankan fungsi kontrol sosial yang lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Tes urine juga berpotensi menjadi bentuk eksklusi sosial yang dilembagakan. Individu yang gagal tidak hanya menerima sanksi administratif, tetapi juga berisiko dicap sebagai tidak layak secara moral. Dampaknya menjalar pada reputasi, akses ekonomi, dan kepercayaan diri. Kontrol sosial semacam ini efektif karena berlangsung secara rutin, legal, dan sering kali diamini oleh masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tes urine sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam institusi publik dengan menggunakan kerangka teori *biopower* dari Michel Foucault. Pendekatan yang digunakan kualitatif-deskriptif dan studi kasus di BNN Kabupaten Sidoarjo, artikel ini menawarkan pembacaan kritis terhadap prosedur administratif yang tampak netral namun sarat muatan sosial dan politis. Analisis ini juga berusaha meninjau bagaimana nilai-nilai seperti moralitas dan integritas diproduksi dan dilembagakan melalui kebijakan tes urine, serta bagaimana prosedur ini membentuk pola kepatuhan dan normalisasi dalam masyarakat.

Secara akademis, penelitian diharapkan berkontribusi terhadap kajian sosiologi kekuasaan, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan kesehatan dan administrasi sehari-hari justru beroperasi sebagai instrumen pengawasan tubuh dan pengendalian sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik yang tampak teknis tidak pernah sepenuhnya bebas dari relasi kuasa, serta menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang memperhatikan dimensi sosial dan politik di balik prosedur administratif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai dasar utama dalam menganalisis praktik tes urine sebagai mekanisme kontrol sosial di institusi publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi teks-teks kebijakan, teori, dan wacana yang berkembang tanpa bergantung pada pengumpulan data lapangan. Kerangka konseptual bertumpu pada gagasan *biopower* Michel Foucault untuk

membaca praktik administratif yang tampak teknis sebagai strategi kekuasaan modern. Bahan kajian meliputi: artikel jurnal ilmiah, peraturan resmi pemerintah, publikasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta berita dan laporan media kredibel yang relevan.

Sumber dipilih dengan kriteria digunakan untuk menelusuri bagaimana tes urine dimaknai dan diterapkan dalam sistem birokrasi Indonesia, khususnya sebagai syarat administratif dalam perekrutan kerja, pendidikan, dan perpanjangan kontrak kerja. Literatur yang dianalisis tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang, tetapi menjadi dasar utama dalam membaca praktik administratif sebagai bagian dari strategi kekuasaan modern. Fokus analisis diarahkan pada cara istilah seperti integritas, kelayakan, dan moralitas digunakan dalam dokumen kebijakan untuk membentuk kategori sosial tertentu. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk melihat lebih dalam bagaimana prosedur teknis yang tampak netral justru mengandung dimensi politis dan normatif yang membentuk perilaku serta struktur sosial masyarakat secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tes Urine Sebagai Praktik Administratif Di Institusi Publik

Dalam birokrasi modern Indonesia, tes urine telah mengalami pergeseran makna dari tindakan medis menjadi mekanisme administratif yang dilembagakan. Praktik ini tidak lagi semata untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba, tetapi menjadi bagian dari proses penilaian administratif dalam sistem rekrutmen, pendidikan, maupun perpanjangan kontrak kerja. Prosedurnya tampak formal dan teknis, formulir, pengambilan sampel, hasil laboratorium, namun di balik itu terselip relasi kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh dan moral individu.

Pelaksanaan tes urine di berbagai institusi publik termasuk lembaga pendidikan seperti Universitas Bina Nusantara (BNN RI, 2023) dan satuan kerja pemerintahan seperti Satpol PP Sidoarjo (BKD Kabupaten Sidoarjo, 2022), menunjukkan bahwa praktik ini telah menyatu dalam struktur birokrasi negara. Peserta tidak lagi memiliki ruang negosiasi. Tes urine menjadi prasyarat administratif yang harus dilalui demi bisa diakui secara sah oleh sistem. Dalam kondisi ini, muncul semacam kepatuhan birokratis yang dibentuk bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan akan kehilangan akses terhadap pekerjaan atau status sosial. Pendidikan kesehatan harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan pada pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengelolaan lingkungan yang aman dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada sistem kesehatan terpusat, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan (Leask et al., 2019; Ramanadhan et al., 2023).

Kekuasaan modern tidak lagi bekerja secara represif melainkan melalui teknik pengawasan yang disamarkan dalam prosedur netral (Foucault, 1977). Tes urine menjadi bentuk konkret dari mekanisme ini, di mana tubuh individu diperiksa tidak hanya secara biologis tetapi juga secara moral. Istilah seperti bersih, berintegritas, atau layak muncul dalam dokumen kebijakan, namun tanpa ukuran yang benar-benar objektif (Surya, 2020). Konsekuensinya, mereka yang gagal dalam tes bukan hanya kehilangan peluang administratif, tetapi juga mengalami eksklusi sosial yang dilegitimasi secara legal.

Sebagai contoh, selain di Sidoarjo, praktik serupa juga terjadi di Kabupaten Bontang dan Jember. Di dua daerah ini, tenaga honorer dan pegawai kontrak wajib menjalani tes urine sebagai syarat administratif untuk memperpanjang masa kerja. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan disahkan oleh pemerintah daerah dan BKD setempat (Radar Bontang, 2024; Kompas, 2023). Melalui kebijakan ini, terlihat bahwa tes urine menjadi perangkat untuk menyeleksi bukan hanya secara teknis, tetapi juga simbolik. Tubuh yang tidak bersih secara langsung diasosiasikan dengan risiko, ketidaksopanan, bahkan ketidakwajaran moral.

Praktik seperti ini memperkuat logika *biopower*, yakni bagaimana institusi negara tidak hanya mengatur populasi, tetapi juga membentuk definisi tentang siapa yang dianggap normal dan siapa yang patut diawasi. Seperti yang juga ditunjukkan oleh Kusuma (2020), tes urine menimbulkan rasa takut dan kepatuhan di kalangan mahasiswa, khususnya ketika praktik tersebut dilembagakan sebagai rutinitas dalam sistem pendidikan. Namun, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menunjukkan bahwa normalisasi prosedur ini bukan hanya berdampak psikologis, melainkan juga politis, menciptakan subjek-subjek yang patuh terhadap kebijakan, meski tidak selalu memahami esensinya.

Dengan demikian, melalui praktik administratif seperti tes urine, kekuasaan tidak tampil dalam bentuk kekerasan atau pemaksaan terang-terangan. Ia bekerja melalui rutinitas birokratis yang dianggap wajar dan diterima oleh publik tanpa banyak pertanyaan. Di sinilah letak efektivitas kekuasaan modern: ia tersembunyi dalam keseharian, tetapi beroperasi secara sistematis dalam menentukan siapa yang berhak mengakses ruang sosial dan siapa yang tidak.

3.2. Tes Urine Sebagai Instrumen *Biopower*

Tes urine yang dilembagakan dalam institusi publik tidak bisa hanya dibaca sebagai upaya kesehatan preventif, melainkan sebagai manifestasi dari kekuasaan yang bekerja secara halus namun sistemik. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan semacam ini dikenal sebagai *biopower*, mekanisme modern yang tidak menindas secara terang-terangan, tetapi mengatur kehidupan manusia melalui pengawasan terhadap tubuh dan pengelolaan populasi (Morar, 2014). Tes urine, dalam konteks ini, menjadi alat untuk mendisiplinkan individu dan menanamkan kepatuhan atas nama kesehatan dan moralitas.

Foucault membedakan dua ranah dalam *biopower* yaitu *anatomo-politics* dan *biopolitics*. *Anatomo-politics* mengatur tubuh secara mikro melalui pendisiplinan, pembentukan kebiasaan, dan kontrol perilaku individu. Sedangkan *biopolitics* menyasar populasi secara kolektif dengan tujuan mengatur statistik, angka kesehatan, dan produktivitas nasional. Tes urine menempati ruang di antara keduanya. Di satu sisi, ia menyasar tubuh individu sebagai objek yang harus bersih dan layak secara moral. Di sisi lain, ia menjadi bagian dari kebijakan populasi untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat, mahasiswa yang bebas narkoba, dan birokrasi yang steril dari ancaman penyimpangan.

Dalam praktiknya, seseorang yang dinyatakan bersih dari narkoba tidak hanya dianggap sehat, tetapi juga bermoral dan layak secara sosial. Sebaliknya, hasil tes yang bermasalah dapat membawa konsekuensi administratif seperti tidak lolos seleksi, tidak diperpanjang kontraknya, hingga mendapat pengawasan khusus. Nilai-nilai seperti integritas dan kelayakan moral dilekatkan langsung pada hasil biologis tubuh, seolah-olah tubuh menjadi

representasi mutlak dari karakter seseorang. Inilah titik penting bagaimana *biopower* bekerja: ia tidak hanya mengatur apa yang boleh dilakukan, tetapi juga siapa yang dianggap pantas diakui oleh sistem.

Pelaksanaan tes urine di Indonesia tidak berlangsung dalam kekosongan hukum. BNN telah mengatur prosedur ini melalui Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa deteksi dini lewat tes urine adalah bagian dari pelayanan publik. Artinya, negara tidak hanya melegalkan kontrol atas tubuh, tetapi juga merumuskan kontrol tersebut sebagai pelayanan yang wajib dijalankan. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan masuk ke ranah sehari-hari, dibungkus dengan narasi pelayanan dan kesehatan, padahal di dalamnya terkandung tuntutan untuk tunduk pada nilai-nilai yang ditentukan institusi.

Pelaksanaan tes urine juga mencerminkan bagaimana kontrol sosial dijalankan melalui birokrasi. Ketika seseorang mengikuti tes bukan karena kesadaran pribadi, tetapi karena tuntutan administrasi, maka yang terjadi bukan hanya pendeteksian, melainkan pengkondisian. Tubuh yang diawasi menjadi alat untuk menegakkan disiplin, dan praktik ini dilakukan secara rutin tanpa harus menggunakan kekerasan. Seperti dikemukakan Foucault, kekuasaan modern tidak perlu melarang secara terbuka, namun cukup dengan membuat individu patuh melalui pengawasan yang dilembagakan (Foucault, 1977).

3.3. Normalisasi Melalui Mekanisme Administratif

Tes urine saat ini bukan lagi sekadar langkah medis, tetapi telah menjadi prosedur birokratis yang dinormalisasi dalam berbagai institusi di Indonesia. Baik di sektor publik maupun swasta, praktik ini dijalankan secara rutin dan sering kali diterima begitu saja tanpa refleksi kritis terhadap implikasi sosialnya. Ketika prosedur ini disisipkan dalam proses perekrutan, perpanjangan kontrak, atau penilaian pegawai, ia tidak hanya menyasar aspek kesehatan, melainkan juga menyentuh aspek moral dan etik yang tidak selalu punya dasar objektif.

Berbagai dokumen administratif menggunakan istilah-istilah seperti kelayakan moral, integritas, dan disiplin personal sebagai dasar pembenaran dari praktik tes urine. Namun, istilah-istilah tersebut tidak dijelaskan secara operasional dan lebih sering berfungsi sebagai stempel normative, frasa-frasa demikian cenderung menunjukkan bias nilai karena tidak memiliki indikator jelas dan universal, sehingga rawan digunakan untuk menyaring individu berdasarkan norma institusi yang tidak transparan (Surya, 2020).

Contoh dari kondisi tersebut tampak dalam praktik rutin di Kabupaten Bontang. Puluhan tenaga honorer diwajibkan mengikuti tes urine sebagai syarat administratif perpanjangan kontrak tahunan (Pemerintah Kota Bontang, 2022; Radar Bontang, 2024). Di atas permukaan, kebijakan ini tampak preventif. Namun, dalam konteks *biopower*, praktik tersebut menunjukkan bagaimana negara dan lembaga kerja secara bertahap mengontrol tubuh individu melalui kebijakan yang dibingkai sebagai keharusan prosedural.

Fenomena serupa berlangsung di Jembrana, Bali, di mana ratusan petugas kontrak Satpol PP menjalani tes urine setiap tahun, pegawai yang terbukti menggunakan narkoba langsung diberhentikan, tanpa pendekatan pemulihan atau rehabilitasi (Kompas, 2023; BALIPOST.com, 2024; Pers Indonesia, 2024). Hal ini menegaskan bahwa tes urine tidak

semata perlindungan kesehatan, tetapi juga alat seleksi moral yang bekerja dalam logika administratif yang kaku dan minim ruang bagi narasi personal.

Istilah integritas sebagai dasar moral administratif sering kali tidak dipahami secara mendalam. Menurut Mulawarman (2013), integritas mestinya dimaknai sebagai loyalitas pada prinsip-prinsip moral universal, bukan pada nilai yang semata-mata dipegang oleh institusi atau kelompok tertentu. Dalam praktik, istilah ini digunakan dengan makna yang sangat fleksibel, dan justru berpotensi mendukung praktik-praktik eksklusif administratif terhadap individu yang gagal memenuhi standar institusional yang tidak transparan (Neliti, 2014).

Dengan demikian, tes urine tidak hanya mendeteksi keberadaan zat narkotika, tetapi juga bekerja sebagai filter ideologis yang menentukan siapa yang pantas menjadi bagian dari sistem. Tubuh pekerja tidak hanya dinilai dari produktivitasnya, melainkan dari kebersihan yang diasumsikan mencerminkan moral pribadi, yang dinilai bersih secara biologis belum tentu bebas dari tekanan, trauma, atau persoalan sosial lain yang tidak terdeteksi melalui urin.

Kontrol sosial dijalankan bukan dengan larangan atau hukuman eksplisit, tetapi melalui persyaratan administratif yang dianggap wajar. Sistem menciptakan kepatuhan dengan membuat individu bersedi mengikuti prosedur, bukan karena paham atau setuju, melainkan karena takut kehilangan pekerjaan, kontrak, atau kesempatan lain. Inilah bentuk kekuasaan yang tidak terasa represif, tetapi justru lebih efektif karena bekerja melalui normalisasi.

3.4. Dampak Sosiologis

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tes urine, yang secara formal dimaksudkan sebagai alat deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba, justru memainkan peran yang jauh lebih kompleks dalam ranah sosial. Ia tidak hanya mekanisme medis, melainkan bentuk kontrol sosial yang berjalan secara sistemik melalui prosedur administratif. Banyak individu mengikuti tes bukan karena kesadaran kesehatan, melainkan karena tuntutan sistem birokrasi yang mengharuskan kepatuhan untuk tetap dapat mengakses layanan atau kesempatan kerja (Indrayani, 2021).

Foucault menggambarkan mekanisme semacam ini sebagai bagian dari kekuasaan modern yang bekerja melalui disiplin tubuh dan penginternalisasian norma (Foucault, 1995). Dalam konteks tes urine, kepatuhan bukan diproduksi melalui larangan langsung, tetapi melalui normalisasi, prosedur yang tampak netral namun menyimpan logika kuasa. Ketika individu tidak memiliki pilihan selain mengikuti tes untuk bisa bekerja, berkuliah, atau memperpanjang kontrak, mereka secara tidak langsung dipaksa untuk tunduk pada nilai-nilai moral yang telah dilembagakan.

Pelaksanaan tes urine yang telah dilembagakan secara formal oleh BNN melalui Standar Layanan Deteksi Dini (BNN RI, 2020), serta diterapkan di berbagai lembaga seperti Kementerian PANRB (2023), menunjukkan bahwa prosedur ini telah menjadi praktik umum birokrasi. Dalam situasi tertentu, pemeriksaan dadakan di tempat kerja membuat penolakan berujung sanksi administratif atau pemutusan hubungan kerja (Tempo, 2023). Artinya, tubuh individu tidak lagi menjadi milik personal sepenuhnya, melainkan bagian dari pengawasan institusional.

Penggunaan istilah seperti kelayakan moral, integritas, atau disiplin untuk membenarkan kebijakan tes urine kerap tidak memiliki ukuran objektif, sehingga membuka ruang interpretasi serta bias nilai dalam praktik administratif (Suharto, 2021: 88). Ketika tubuh bersih dijadikan prasyarat administratif, maka identitas sosial individu pun secara simbolik ditentukan oleh hasil medis yang dibingkai secara moral. Efek lanjutannya berupa stigmatisasi terhadap mereka yang gagal dalam tes atau yang bahkan hanya dicurigai. Birokrasi tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tetapi juga membentuk lanskap moral yang memisahkan mana yang dianggap layak dan tidak layak. Tes urine memproduksi subjek yang sesuai dengan norma institusional seperti patuh, bersih, dan tidak menyimpang (Foucault, 1995).

Sebagai refleksi sosiologis, kebijakan administratif seperti ini tidak berdiri netral. Kebijakan membawa nilai-nilai sosial yang bekerja terselubung dalam sistem. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan publik yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan sistem kontrol yang membentuk identitas serta perilaku individu secara sistematis.

3.5. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan dalam penelitian ini memperkuat apa yang telah diungkap Kusuma (2020), bahwa pelaksanaan tes urine di institusi pendidikan tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga menciptakan dampak psikologis berupa rasa takut dan kepatuhan di kalangan mahasiswa. Artikel ini menelusuri praktik tersebut sebagai fenomena sosial yang melembaga dalam birokrasi publik di Indonesia. Artinya, tes urine bukan lagi praktik insidental, tetapi telah menjadi bagian dari logika institusional yang menyebar lintas sektor.

Dalam konteks birokrasi negara, tes urine dijalankan secara massif dan formal. Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, melakukan tes terhadap lebih dari 44.000 pegawai secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen moral terhadap pemberantasan narkoba (Hukumonline, 2021). Kementerian PANRB menyelenggarakan tes urine rutin sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja sehat dan bebas tekanan. Suatu narasi ini tampak positif, tetapi jika ditelusuri lebih jauh, memperlihatkan bagaimana tubuh pegawai menjadi objek pengawasan yang dilembagakan (Kementerian PANRB, 2023).

Tes urine dalam kasus tersebut tidak hanya menandai siapa yang sehat secara biologis, tetapi juga siapa yang layak diterima secara moral dan administratif. Dengan kata lain, tubuh yang dinyatakan bersih secara medis diterjemahkan sebagai tubuh yang patuh pada nilai institusi. Praktik demikian berfungsi sebagai indikator kelayakan seseorang dalam birokrasi, di mana moralitas diposisikan sebagai prasyarat administratif (Nurhadi 2022).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada reaksi psikologis individu, artikel ini mencoba memotret bagaimana praktik yang tampak teknis itu justru mengatur struktur sosial dan relasi kuasa dalam institusi. Pendekatan ini memperluas perbincangan dengan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya menekan individu melalui ketakutan, tetapi juga membentuk persepsi tentang apa yang dianggap norma dan beresiko secara sosial. Oleh karena itu, prosedur administratif perlu ditinjau ulang, sebab yang tampak sederhana sering menyimpan logika kontrol yang kompleks dan sistemik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tes urine yang diterapkan secara luas di institusi publik maupun swasta tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bingkai *biopower*. Tes urine berperan dalam mendisiplinkan tubuh dan menormalisasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh institusi. Kekuasaan tidak hadir secara represif, tetapi bekerja melalui kebijakan yang tampak teknis dan netral, seperti prosedur kesehatan dan persyaratan administratif. Individu tidak hanya diperiksa secara fisik, tetapi juga dinilai secara moral dan sosial berdasarkan hasil tes tersebut. Tes urine, dalam hal ini, menjadi penanda kelayakan administratif sekaligus simbol moralitas yang dilekatkan pada tubuh. Hal ini menciptakan situasi di mana individu terdorong untuk patuh bukan karena kesadaran, tetapi karena tekanan birokratis yang terlembaga. Praktik ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti bersih, bermoral, dan berintegritas digunakan secara selektif dan sering kali tanpa ukuran objektif yang jelas, sehingga membuka ruang bagi bias nilai dan potensi stigmatisasi.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup tajam tentang bagaimana praktik tes urine bekerja sebagai bagian dari sistem kekuasaan modern, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Fokus kajian yang terbatas pada konteks institusi di Kabupaten Sidoarjo membuat hasil penelitian ini belum sepenuhnya mewakili dinamika yang lebih luas di daerah lain atau sektor lain di Indonesia. Untuk itu, studi selanjutnya perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih beragam, baik dari sisi geografis maupun jenis institusinya. Selain itu, penting juga untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana respons individu terhadap praktik semacam ini, termasuk dampaknya terhadap kondisi psikologis, posisi sosial, serta akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan. Dengan begitu, analisis mengenai kontrol sosial dalam birokrasi dapat semakin kaya dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan akhir tahun BNN: Strategi dan capaian penanganan narkoba nasional 2023. <https://bnn.go.id>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Pelaksanaan tes urine terhadap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Nusantara. <https://bnn.go.id/pelaksanaan-tes-urine-terhadap-mahasiswa-dan-mahasiswi-universitas-bina-nusantara/>
- Badan Narkotika Nasional. (2018). Peraturan BNN nomor 11 tahun 2018 tentang pelaksanaan tes urine narkoba untuk deteksi dini. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnn-no-11-tahun-2018>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Keputusan kepala BNN tentang standar layanan tes urine. <https://www.bnn.go.id/konten/unggahahan/2024/05/KEP-STANDAR-URINE-2023-DIT.-PSM.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Permohonan tes urine bisa melalui aplikasi BOSS BNN. <https://bnn.go.id/permohonan-tes-urine-bisa-melalui-aplikasi-boss-bnn/>
- BALIPOST.com. (2024). Ratusan tenaga kontrak Satpol PP tes urine. <https://www.balipost.com/news/2024/01/29/385484/Ratusan-Tenaga-Kontrak-Satpol-PP...html>

- BKD Kabupaten Sidoarjo. (2022). 99 ASN Satpol PP jalani tes urine. <https://www.bkd.sidoarjokab.go.id/001/1649043698>
- Evans, D., Pilkington, P., & McEachran, M. (2010). Rhetoric or reality? A systematic review of the impact of participatory approaches by UK public health units on health and social outcomes. *Journal of Public Health*, 32(3), 418–426.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Hukumonline. (2021). Kemenkumham gelar tes urine terhadap 44 ribu pegawai. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-gelar-tes-urine-terhadap-44-ribu-pegawai-lt57022d9b392d0>
- Indrayani, R. (2021). Pemaksaan tes urine dan kekuasaan dalam birokrasi modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3).
- Kementerian PANRB. (2023). Pantau pemakaian obat terlarang, Kementerian PANRB gelar tes urine dan ciptakan lingkungan kerja sehat. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pantau-pemakaian-obat-terlarang-kementerian-panrb-gelar-tes-urine-dan-ciptakan-lingkungan-kerja-sehat>
- Kementerian PANRB. (2023). Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB. <https://bnn.go.id/pelaksanaan-deteksi-dini-melalui-tes-urine-bagi-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi/>
- Kompas. (2023). Ratusan pegawai kontrak Satpol PP Jembrana jalani tes urine. <https://www.kompas.com>
- Kusuma, A. W. (2020). Praktik tes urin dan pembentukan kepatuhan di kalangan mahasiswa: Studi kasus di universitas negeri. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 221–240. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.2020.221-240>
- Kusuma, F. (2020). Tes urine dalam institusi pendidikan: Praktik kekuasaan dan efek psikologis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 245–267.
- Leask, C., Sandlund, M., Skelton, D., Altenburg, T., Cardon, G., Chinapaw, M., De Bourdeaudhuij, I., Verloigne, M., & Chastin, S. (2019). Framework, principles and recommendations for utilising participatory methodologies in the co-creation and evaluation of public health interventions. *Research Involvement and Engagement*, 5.
- Morar, N. (2014). *Biopower: Michel Foucault & beyond*. University of Oregon. https://pages.uoregon.edu/nmorar/Nicolae_Morar/Phil407_507F14_files/PHIL407%26507_BiopowerFoucault%26Beyond_Syllabus.pdf
- Mulawarman, M. (2013). *Etika dan integritas aparatur negara*. PT Rajagrafindo Persada.
- Neliti. (2014). Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan etis. <https://media.neliti.com/media/publications/119651-ID-integritas-moral-dalam-konteks-pengambil.pdf>
- Nurhadi, D. (2022). Simbol moralitas dalam kebijakan tes urine. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 30–40.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2018). Peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

- Pemerintah Kota Bontang. (2022). Syarat perpanjangan kontrak tenaga honorer: tes urine. Dokumentasi BKD setempat.
- Pers Indonesia. (2024). Satpol PP Jembrana tes urine pegawai kontrak sebagai syarat perpanjangan kontrak. <https://persindonesia.com/2024/01/29/satpol-pp-jembrana-tes-urine-pegawai-kontrak-sebagai-syarat-perpanjangan-kontrak>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN tahun 2020–2024.
- Rabinow, P., & Rose, N. (2006). Biopower today. *BioSocieties*, 1(2), 195–217. <https://doi.org/10.1017/S1745855206040014>
- Radar Bontang. (2024). Pegawai honorer ikuti tes urine, syarat perpanjang kontrak. <https://radarbontang.com/pegawai-honor-ikuti-tes-urine-syarat-perpanjang-kontrak>
- Suharto, E. (2021). *Sosiologi: Struktur, perubahan sosial, dan kekuasaan*. Refika Aditama.
- Surya, A. (2020). Tes urine dan konstruksi integritas dalam birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 88–95.
- Tempo. (2023). Apakah seseorang boleh menolak tes urine? <https://www.tempo.co/hukum/apakah-seseorang-boleh-menolak-tes-urine--1188020>
- Tempo.co. (2022, Oktober 28). Pemerintah wajibkan tes urine bagi pegawai honorer. <https://nasional.tempo.co/read/1649844/pemerintah-wajibkan-tes-urin-bagi-pegawai-honor-er>